



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 363 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 378/PL.02.2-

BA/2101/2024 Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai dasar untuk Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 25 (dua puluh lima) total kursi DPRD Kabupaten Bintan yaitu 5 (lima) kursi; dan/atau

2. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 98.532 (sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua) suara yang merupakan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Tahun 2024 yaitu 24.633 (dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga) suara.

- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Jumlah Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd,

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 363 TAHUN 2024
TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	TOTAL
1	Partai Kebangkitan Bangsa		2.737
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	8.790
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	10.325
4	Partai Golongan Karya	7	24.242
5	Partai NasDem	3	13.046
6	Partai Buruh		115
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia		1.050
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	7.445
9	Partai Kebangkitan Nusantara		40
10	Partai Hati Nurani Rakyat		1.654
11	Partai Garda Republik Indonesia		-
12	Partai Amanat Nasional	1	4.278
13	Partai Bulan Bintang		309
14	Partai Demokrat	6	20.210

15	Partai Solidaritas Indonesia		1.147
16	Partai Perindo		1.750
17	Partai Persatuan Pembangunan		1.309
18	Partai Ummat		85
TOTAL		25	98.532

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd,

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KAMARUL ZAMAL

